

P E N D A K U L U A N

#### A. Penegasan Judul :

Skripsi ini berjudul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERJANJIAN PERBURUAN DAN PERLINDUNGANNYA DI KABUPATEN TULUNG  
AGUNG "

Tinjauan bererti : Pendapat meninjau, pandangan pendapat ( sesudah menyelidiki, mempelajari .dgb. ) 1).

## Hukum Islam yaitu :

مجتمع مساحات لا تتحققها لتتحقق الترقية على حاجة المجتمع

**Artinya** : Koleksi daya upaya para ahli Hukum untuk menerapkan Syari'at atau kebutuhan masyarakat .2 )

Atau dengan kata lain : Hukum yang berdasarkan Al Quran dan Al Hadits , terlepas dari ikatan suatu madzhab tertentu.

Perjanjian Perburuhan adalah : Perjanjian dimana fihak yang satu " buruh " mengikatkan diri dan bekerja pada fihak lain " Majikan " selama waktu tertentu dengan menerima upah dan dimana fihak yang lain " Majikan " mengikatkan diri untuk memperkerjakan fihak yang satu " buruh " dengan membayar upah. )

Perlindungan adalah : Perlakuan ( hal.dsb ) melindungi pertolongan ( penjagaan .dsb ) .. 4)

Dan Kabupaten Tulungagung adalah salah satu diantara daerah tingkat II ( Kabupaten ) di wilayah Provinsi Jawa Timur

Jadi dari uraian singkat diatas , dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah : Penilaian hukum terhadap pelaksanaan perjanjian antara bupati dengan Majikan atau sebeliknya , serta perlindungan dari Majikan

- 1). WJS Poerwadarminta ,Kamus Urum Bahasa Indonesia .  
Erlangga Pustaka ,Jakarta ,1982,cet.V , hal. 1078
  - 2). TM Hasyti As-Shiddiqie,Prof.DR,Filsafat Hukum Islam.  
Bulan Bintang,Jakarta , cet.I ,1975 , hal. 44
  - 3). Iman Soepomo,SH . Prof,Hukum Perburuhan Undang-Undang dan peraturan-poraturan , Jabatan,Jakarta,Cet.VIII,hal. 37
  - 4 ). WJS Poerwadarminta , Op.cit. hal. 600 .

kan / Pengusaha terhadap buruh dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja , jaminan dan kesejahteraan sosial, perbaikan dan peningkatan pendidikan , termasuk pula didalamnya masalah yang berkaitan dengan perselisihan perburuhan yang berakibat terjadinya Perputusan Hubungan Kerja ( P H K ) yang terjadi di Kabupaten Tulungagung ditinjau menurut hukum Islam .

E. Alasan memilih judul :

Judul ini dipilih karena :

1. Kabupaten Tulungagung terkenal dengan Daerah pertanian dan Industri , terdapat banyak sekali perusahaan swasta industri baik sub-sektor rokok kretek ,tenun dan keramik yang masing-masing telah memiliki beratus-ratus bahkan beribu-ribu buruh/Karyawan .
  2. Hukum Islam dan Hukum Perburuhan maupun aturan lain telah mem berikan pedoman yang jelas dan terperinci dalam hubungannya dengan perjanjian perburuhan dan perlindungannya terhadap buruh
  3. Pada beberapa perusahaan tersebut pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Perburuhan maupun perlindungannya terhadap buruh , namun pada beberapa bagian yang lain masih perlu adanya peningkatan dan penyempurnaan guna menunjang terciptanya stabilitas sektor produksi yaitu adanya ketenangan kerja dan ketenangan usaha dalam mencapai tata kehidupan dan pergaulan yang serasi , harmonis , dan dinamis antara Pengusaha dan Pekerja .
  4. Karenanya dimungkinkan terjadinya kurang harmonis hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja ,terjadi perselisihan kerja antara Pengusaha dan Pekerja,perselisihan maka menyakut hubungan kerja,syarat kerja, upah dan norma kerja,maupun keadaan perburuhan yang ada yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan adanya Penutusan Hubungan Kerja ( P H K ) yang pada akhirnya membulkan dampak negatif dikalangan masyarakat .

C. Tujuan:

Pembahasan ini bertujuan membuat suatu studi yang sek sama dibidang hukum Islam yang ada kaitanya dengan hukum per

buruhan dalam praktik diantara nya :

1. Untuk mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakan aturan perburuhan tersebut untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara tepat guna dan berhasil guna .
  2. Mengetahui secara pasti bagaimana pelaksanaan perjanjian perburuhan dan perlindungannya terhadap para buruh yang bekerja di beberapa perusahaan di Kabupaten Tulungagung ditinjau berdasarkan hukum Islam karena adanya unsur yang terkait ,dimana antara Pengusaha dan buruh/ Karyawan adalah mayoritas beragama Islam .

## D. Sistimajika .

Skripsi ini terdiri dari 6 ( enam ) bab, yaitu :

EAE . I : Pendahuluan , meliputi :

Penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan dan sistematika, serta metodologi dalam menyusun skripsi ini.

**EAE.II** : Pengertian perjanjian perburuhan fungsi dan manfaatnya yang terdiri dari :

Pengertian menurut hukum Perburuhan, menurut hukum Islam, Fungsi dan tujuan perjanjian perburuhan, serta manfaat perjanjian perburuhan .

**BAB.III** : Aturan perjanjian perburuhan dan perlindungannya menurut hukum Perburuhan desa ini ,yang meliputi : Perjanjian perburuhan dan hubungan Industrial Panca sila,hak dan kewajiban antara buruh dan Pengusaha , perlindungan upah dan norma kerja ,perselisihan - perburuhan ,serta penutusan hutang dan kerja .

**BAB . IV : Beberapa ketentuan Islam yang menyangkut perjanjian perburuhan , diantaranya:**

Ji'alah , mengenai dasar hukumnya dan hal-hal yang menyengkut pembatalan ji'alah .

Ijroh , mengenai dasar hukumnya ,ketentuan-ketentuan Ijroh ,syarat sahnya Ijroh,macam-macam Ijroh ,pembatalan dan batasakhirnya Ijroh .

**EAF . V :** Tinjauan hukum Islam terhadap kendala perjanjian perburuhan dan perlindungannya di Kabupaten Tulungagung diantaranya :

Rubungan kerja ,yang meliputi :kesehatan dan keselamatan kerja,jaminan sosial,penyelesaian perselisihan perburuhan ,kemudian tentang pemutusan hubungan kerja,kondisi sosial dan faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat ,serta pendidikan perburuhan dan peningkatan produktifitas buruh .

**EAB . VI :** Adalah mengenai kesimpulan daripada skripsi ini .

#### **E. Methodologi :**

##### **1. Permasalahan .**

Tidak kenyataan yang ada di Kabupaten Tulungagung bahwa mayoritas masyarakatnya masih dalam tingkat kehidupan ekonomi yg rendah . Terutama masyarakat yg berada di pinggiran kota / pedesaan , dari dengan ekonomi yg lemah tersebut mereka sengaja mengabdikan diri sebagai buruh pada perusahaan-perusahaan swasta di Kabupaten Tulungagung dengan harapan dapat memperoleh upah guna menoukupi kebutuhan/nafkah hidup bagi diri dan keluarganya .

Di Kabupaten Tulungagung banyak terdapat perusahaan-perusahaan ,baik perusahaan rokok kretek,perusahaan tenun,maupun perusahaan keramik ( sarana bangunan ) sedangkan menurut pengamatan dan pengalaman yg penulis dapatkan disatu segi bahwa minat masyarakat untuk bekerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan meningkat dengan pesat.Tetapi dilain segi bahwa perusahaan yg bersangkutan juga mengalami peningkatan perkembanganya .

Pada beberapa perusahaan di Kabupaten Tulungagung dan sebagaimana yg penulis lakukan pengamatan secara langsung maupun atas pengalaman ,dimana pada perusahaan rokok " REJO PEMUNG" perusahaan tenun " SANTIMUL " dan perusahaan keramik PI " MEGAPOOLY MEGAH " bahwa Pengusaha/Majikan ditiga perusahaan tersebut adalah muslim yg taat ,bahkan pekerja / buruh nyapun mayoritas adalah beragama Islam .

Hukum Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits maupun hukum Perburuhan telah mengatur sedemikian rupa tentang perjanjian perburuhan dan perlindungannya terhadap buruh sebagaimana yang tercantum pula dalam hubungan Industrial Pancasila ( HIP ) namun tidak mustahil bahwa disela-sela kelengkapan dan kesempurnaan hukum tersebut maupun peraturan yang ada terdapat pula kepincangan dan kurang efektifnya pelaksanaan aturan dimaksud.

Erdusar hal tersebut diatas terdapatlah permasalahan bahwa apakah perjanjian perburuhan dan perlindungannya terhadap buruh yang terjadi di Kabupaten Tulungagung , utamanya pada ketiga perusahaan tersebut ,pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam ( diijwai oleh aturan hukum Islam) atau tidak, mengingat bahwa Pengusaha dan buruh adalah mayoritas beragama Islam.

## 2. Scope analysis.

Analisa dalam skripsi ini meliputi 3 hal.

1. Pelaksanaan perjanjian perburuhan di Kabupaten Tulungagung .
  2. Perlindungan pengusaha terhadap buruh dalam hal perjanjian dan norma kerja ,termasuk hak dan kewajiban Pengusaha dan Buruh .
  3. Usaha pemerintah dan pengusaha dalam hal peningkatan produktifitas dan pendidikan buruh.

### 3. Sample.

Yang menjadi sample adalah perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tulungagung , sedangkan objek sample nya adalah perusahaan rokok " RNI JO PENGUNG " perusahaan tenun " SARTIMPEL " dan perusahaan keramik Pt " METROPOOLIS MAGAH " di Tulungagung .

Dipilihnya ketiga perusahaan tersebut adalah karena:

1. Di Kabupaten Tulungngung terdapat 7 (tujuh) perusahaan rokok dan perusahaan rokok "KETJO PRATUNG" merupakan perusahaan - rokok terbesar di Kabupaten Tulungngung dengan tenaga buruh diatas 3.000 orang .
  2. Perusahaan keramik Pr "METROPOLE MEGAH" termasuk perusahaan keramik milik swasta dengan jumlah tenaga buruh yang lebih banyak daripada perusahaan keramik milik perusahaan daerah yang ada .

3 . Dan perusahaan tenun "SARTINDUL " Nganjuk-Tulungagung juga merupakan satu-satunya perusahaan tenun yang terbesar dengan jumlah tenaga buruh yang banyak serta produksinya pun telah menjangkau tingkat Nasional .

Sebagaimana respondennya adalah h :

- Majikan/Pejabat dalam lingkup perusahaan yang ditunjuk .
  - Pengurus Basis SPSI pada perusahaan yang bersangkutan .
  - Beberapa orang buruh / Karyawan pada masing-masing Perusahaan yang dimaksud.

Sedangkan Informan nya adalah :

- Ketua DPC.SPSI Kabupaten Tulungagung.
  - Kasi Hubensyaker ( Hubungan Pembiayaan dan syarat-syarat Kerja ) pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung .

#### 4. Metode pengumpulan data :

### **a. Metode Kepuastakaan**

Bahan literaturnya adalah peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan masalah perburuhan dengan inti pembahasan bidang perjanjian perjanjian dan perlindungannya terhadap buruh.

Buku-buku Leteratur untuk membahas adnlah buku-buku hukum dan perburuhan , juga kitab-kitab Fiqih dan Hadits sebagai manu tertera dalam daftar Kepustakaan.

## b. Methode Dokumentar

Yaitu melihat dan membuka serta memperoleh secara langsung data-data buruh yang terdapat di tiga Perusahaan maupun pada cabang SPSI Kabupaten Tulungagung serta dokumen-dokumen lain yang menyangkut perjanjian perburuhan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan aturan pelaksanaan perlindungan terhadap buruh di tiga perusahaan dimaksud utamanya misalkan Kesepakatan Kerja Bersama ( K.K.B ) .

## c. Field Research .

Riset kencah ini menggunakan dua metode yaitu : metode observasi dan metode interview .

Observasi secara langsung telah dilakukan terhadap pengusaha dan pekerja maupun Pasca SPSE sejak awal bulan September

tember 1986 pada beberapa perusahaan dimaksud.

Dalam menggunakan interview telah di interview beberapa pejabat pemerintah, pimpinan perusahaan, karyawan buruh/pekerja, telah didengar pendapat mereka mengenai hal-hal yang dianggap penting dan memerlukan pemecahan dan penyelesaian secara efektif dan dinamis.

## 5. Methode analisa.

Sebagai analisanya , penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- **Diskriptif** yaitu pembahasan yang menerangkan tentang situasi dan keadaan perburuhan pada tiga Perusahaan di Kabupaten Tulungagung menurut pelaksanaan yang ada pada umumnya .
  - **Induktif** yaitu untuk menganalisa data yang diperoleh secara interview dan observasi dalam hal perjanjian perburuhan dan perlindungannya terhadap buruh di Kabupaten Tulungagung dengan membandingkan aturan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut .
  - **Deduktif** yaitu untuk menganalisa data yang penulis peroleh dengan jalan interview mengenai perjanjian perburuhan dan perlindungannya di Kabupaten Tulungagung .
  - **Komparatif** yaitu perbandingan antara hukum Islam dengan hukum Perburuhan maupun aturan lain mengenai perjanjian perburuhan dan perlindungannya yang terjadi di Kabupaten Tulungagung .

## 6. Penggunaan istilah .

Perlu dijelaskan bahwasan

1. Penulisan Undang-Undang seringkali disingkat dengan U. U . dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI seringkali disingkat dengan Permenaker RI, demikian juga istilah Direktur/Pimpinan Perusahaan dan Juruh seringkali disebut dengan Pengusaha dan Pekerja .
  2. Kata Hubungan Industrial Pancasila ( H I P ) dan Hubungan Perburuhan Pancasila ( H P P ) dalam skripsi ini dimaksudkan dalam satu makna saja ( tidak berbeda ) .
  3. Penulisan dan penunjukan ayat-ayat Al Qur'an dan pasal-pasal

sal ,Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku secara langsung ( dalam isi ) tanpa foot note dengan maksud agar tidak terjadi pemborosan dalam penunjukan sumber ,karena data-data tersebut telah tertentu wujudnya .

## 7. Transkripsi .

Perbedaan ejaan yang semula berasal dari bahasa Arab ( huruf Hija'iyah ) sebagian telah lazim ditulis dan di eja kedalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin ,seperti kata " akad " dan lainya ,maka penulisan dan pengajannya cukup mengikuti ejaan yang sudah lazim itu .

“setapi istilah-istilah yang mengemari hukum Syara ‘ kebanyakan dikutip dalam bunyi asli .

Dan agar tidak terjadi kekeliruan lafadz ,perlu diingatkan pedoman bacanya selagai berikut :

Ejaan Arab	:	Ejaan Latin	:	Contohnya .
ث	:	Ts	:	حديث Hadits
خ	:	Kh	:	خطاب Khitab
ذ	:	Dz	:	ترمذی Turmudzi
ز	:	Z	:	لازم Lazim
ش	:	Sy	:	سافی Syafi'i
ص	:	Sh	:	شہہ Shaheh
ض	:	Dl	:	رضی Ridla
ظ	:	Dh	:	ظاهر Dahnir
ع	:	'A	:	فیسب Aib
غ	:	Gh	:	فایسب Ghair
ف	:	Q	:	القرآن Al Qur'an